

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI ADMINISTRATIF DALAM KASUS PENCEMARAN  
INDUSTRI DI KAWASAN STRATEGIS NASIONALRobbi Arsyadanil Haq<sup>1</sup>, Arief Afriansyah<sup>2</sup>, Zalda Fathan Nawawi<sup>3</sup>, Yazid Fahmi<sup>4</sup>E-mail: [syadann21@gmail.com](mailto:syadann21@gmail.com), [ariefafriansyah283@gmail.com](mailto:ariefafriansyah283@gmail.com),  
[zaldafathan009@gmail.com](mailto:zaldafathan009@gmail.com), [myf2406@gmail.com](mailto:myf2406@gmail.com)

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Abstrack**

*Environmental pollution caused by industrial activities in national strategic areas not only threatens the ecosystem, but also disrupts national interests protected by the state. In the framework of environmental law enforcement, administrative sanctions are one of the important instruments regulated to provide a deterrent effect and environmental recovery. This research aims to juridically analyze the effectiveness of administrative sanctions in handling cases of industrial pollution in national strategic areas. The method used is a normative juridical approach by examining the provisions of applicable laws and regulations, especially Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and other implementing regulations. The results showed that although administrative sanctions have been regulated normatively, their application in the field still faces obstacles such as weak supervision, overlapping authority, and inconsistencies in implementation. Therefore, it is necessary to strengthen the supervision system, increase the capacity of law enforcement officials, and harmonize regulations to ensure the sustainability of protecting national strategic areas from the threat of industrial pollution.*

**Keywords:** Administrative Sanctions, Industrial Pollution, National Strategic Area

**Abstrak**

Pencemaran industri dihasilkan adanya aktivitas industri pada kawasan strategis nasional yang mengancam ekosistem dan mengganggu kepentingan nasional yang dilindungi oleh negara. Dalam kerangka penegakan hukum lingkungan, sanksi administratif merupakan salah satu instrumen penting yang diatur untuk memberikan efek jera dan pemulihan lingkungan. Penelitian ini menggagas dan menganalisis secara yuridis efektivitas sanksi administratif dalam menangani kasus pencemaran industri di kawasan

**Article History**

Received: Mei 2025  
Reviewed: Mei 2025  
Published: Mei 2025

Copyright : Author  
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

strategis nasional. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif serta menelaah ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, terkhusus Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan pelaksana lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sanksi administratif telah diatur secara normatif, penerapannya di lapangan masih menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan, serta inkonsistensi dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan harmonisasi regulasi guna menjamin keberlanjutan perlindungan kawasan strategis nasional dari ancaman pencemaran industri.

**Kata Kunci:** Sanksi Administratif, Pencemaran Industri, Kawasan Strategis Nasional

## PENDAHULUAN

Kawasan strategis nasional sangat rentan terhadap pencemaran industri, yang berdampak langsung pada ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategis nasional memiliki nilai esensial dalam hal perekonomian, sosial, dan pertahanan keamanan. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada praktiknya, mengatur undang-undang administratif mengenai pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Regulasi ini menekankan pentingnya mengimbangi upaya preventif (pengawasan) serta represif (sanksi administratif) bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup. Upaya preventif mencakup pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, sedangkan upaya represif mencakup pemberian sanksi administratif. Sanksi administratif, seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan, hingga pencabutan izin lingkungan, menjadi alat penting dalam penegakan hukum dalam situasi ini.<sup>1</sup>

Penegakan hukum lingkungan administrasi mencakup penggunaan sanksi administrasi. Pengawasan merupakan cara preventif untuk melakukan penegakan hukum lingkungan administrasi, sanksi administrasi adalah cara represif untuk melakukannya. Tujuan dari pengawasan dan pelaksanaan sanksi administrasi ini

---

<sup>1</sup> Tinjauan Yuridis Terhadap Ganti Rugi Akibat Kerusakan Lingkungan Oleh Limbah Industri Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/20335>

adalah untuk memastikan bahwa masyarakat mengikuti peraturan hukum lingkungan administrasi.<sup>2</sup>

Namun, pada kenyataannya, banyak tantangan yang masih dihadapi dalam praktik penegakan sanksi administratif. Misalnya, studi kasus di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, menunjukkan bahwa teguran tertulis telah diberikan kepada pelaku pencemaran limbah industri, tetapi tidak banyak yang dilakukan. Faktor hukum, penegak hukum, sarana beserta fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan adalah hambatan utama dalam penegakan sanksi administratif. Perihal tersebut menunjukkan bahwa lembaga terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup maupun Satpol PP, harus berkomitmen untuk menerapkan sanksi administratif agar pencemaran lingkungan dapat dikurangi.<sup>3</sup>

Lebih lanjut, optimalisasi penegakan hukum lingkungan juga memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri. Penelitian empiris di Sungai Bengawan Solo menyoroti pentingnya penerapan prinsip keadilan ekologis dalam penegakan sanksi administratif, yaitu dengan menyeimbangkan perlindungan ekosistem dan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta memastikan partisipasi aktif seluruh pihak terkait. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pencegahan dan pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan lingkungan dan perlindungan hak-hak kelompok rentan agar tercapai pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, studi ini memanfaatkan pendekatan kualitatif untuk menganalisis efektivitas sanksi administratif dalam menangani kasus pencemaran industri di kawasan strategis nasional, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi yang dapat diterapkan untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Bachrul Amiq, *Hukum Lingkungan Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, Cet. Ke-2, 2016, hlm. 1

<sup>3</sup> Rahmawati, I. (2025). ANALISIS YURIDIS SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENCEMARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DITINJAU DARI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN KEADILAN EKOLOGIS.

<sup>4</sup> Rondonuwu, D. E. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Lex privatum*, 6(9).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yuridis normatif yang dipakai pada studi ini untuk menganalisis perundang-undangan yang mengatur sanksi administratif untuk pencemaran industri, terutama yang terjadi di wilayah strategis nasional. Studi ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan guna mengkaji regulasi yang berlaku, seperti UU Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang-undang No. 26 Tahun 2007 terkait Penataan Ruang. Selain itu, juga digunakan pendekatan konseptual untuk memahami teori hukum administrasi dan penegakan hukum lingkungan, serta pendekatan kasus untuk menemukan dan menganalisis contoh nyata dari penerapan sanksi.

Bahan hukum yang dipergunakan pada studi ini tersusun atas bahan hukum primer (peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta kebijakan pemerintah), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah, jurnal, serta buku teks hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum maupun ensiklopedia). Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan lewat studi kepustakaan serta penyusuran data hukum secara daring. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan analitis untuk menggambarkan dan mengevaluasi efektivitas implementasi sanksi administratif dalam upaya perlindungan lingkungan di kawasan strategis nasional.

## **PEMBAHASAN**

### **Peraturan Perundang-Undangn Mengenai Pencemaran Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Koesnadi Hardjosoemantri mengatakan bahwasanya hak atas lingkungan ialah hak pribadi setiap individu. Upaya untuk memenuhi hak asasi lainnya, termasuk hak untuk hidup, hak untuk standar kehidupan yang layak, hak untuk kesehatan, serta hak lainnya yang erat kaitannya dengan mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat diperlukan guna terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat (Setia Tunggal, 2010).

UUPPLH menyatakan bahwa masyarakat memiliki delapan hak guna menjamin pemenuhan serta perlindungan lingkungan hidup. Di lain sisi, seperti yang dinyatakan oleh Pasal 100 UUPPLH, UUPPLH memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir atau solusi tertinggi untuk tindak pidana formil tertentu. Pelanggaran standar

kualitas air limbah, emisi, serta gangguan adalah contoh dari pelanggaran ini (Setia Tunggal, 2010).<sup>5</sup>

Berdasarkan acuan dari huruf “a” hingga huruf “e” UUPPLH, mengamanatkan bahwasanya:

1. bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan yang baik dan sehat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
3. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan termasuk dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya harus melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
5. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” (Setia Tunggal, 2010).

Selain itu, hukum lingkungan dibangun agar menjaga lingkungan dan membantu masyarakat. Peraturan diterapkan supaya demi kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir karena mereka dilaksanakan. Keadilan menjadi unsur ketiga, yang wajib menjadi perhatian guna menegakkan hukum lingkungan. Meski begitu, hukum tak identik dengan keadilan dikarenakan sifatnya yang universal, mengikat bagi semua individu, serta menyamaratakan. Unsur kepastian, kemanfaatan, serta keadilan wajib dipertimbangkan secara proporsional dalam penataan maupun penegakan hukum lingkungan, agar bisa memulihkan lingkungan yang tercemar.

---

<sup>5</sup> Setia Tunggal, H. (2010). Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Harvarindo.

Melalui penegakkan hukum lingkungan, pemulihan lingkungan hidup bisa dicapai pada konteks menangani sengketa lingkungan. Siklus pengaturan dan perencanaan kebijakan lingkungan mencakup penegakan hukum lingkungan. Penataan dan penindakan, juga dikenal sebagai pematuhan dan penegakan, adalah bagian dari hukum lingkungan di Indonesia, yang mencakup bidang hukum administrasi negara, hukum perdata, serta hukum pidana (Kodongan & Pandie, 2022).<sup>6</sup>

Penting kiranya guna mengetahui definisi lingkungan hidup berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009, sebelum membahas mengenai penegakan hukum lingkungan secara lebih jauh: lingkungan hidup adalah semua ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain. Kemudian melanjutkannya dengan pembahasan mengenai pengertian pencemaran. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran ditafsirkan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh aktivitas manusia sehingga melebihi batas baku mutu lingkungan yang telah ditentukan.

Upaya yang ditempuh secara terencana serta menyeluruh guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan serta menghindari pencemaran ataupun kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan makna dari perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Upaya tersebut meliputi pelbagai kegiatan seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penerapan hukum.

Untuk menghindari pencemaran lingkungan, diperlukan pengelolaan limbah secara tepat serta benar. Perihal tersebut diregulasi oleh Pasal 59 UU Nomor 32 Tahun 2009 terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang meliputi:

Setiap individu yang menghasilkan limbah B3 wajib mengelola limbah tersebut sesuai ketentuan. Apabila limbah B3 telah melewati masa kedaluwarsa sebagaimana diatur oleh Pasal 58 ayat (1), pengelolaannya harus mengikuti aturan pengelolaan limbah B3. Jika seseorang tidak mampu mengelola limbah B3 secara mandiri, pengelolaan

---

<sup>6</sup> Kodongan, E. M. T., & Pandie, R. D. Y. (2022). Technological Developments in the Perspective of Christianity. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 38–45.

tersebut dapat dialihkan ke pihak lainnya. Dalam mengelola limbah B3 harus mendapatkan perizinan dari Menteri, gubernur, maupun bupati ataupun walikota sesuai kewenangannya. Para pemangku kepentingan tersebut diwajibkan menetapkan syarat lingkungan yang wajib terpenuhi serta kewajiban yang harus ditaati oleh pengelola limbah B3

Beberapa pasal yang dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 bisa menjadi landasan guna menganalisis mengenai pelbagai persoalan lingkungan hidup dan pencemaran industri yang berlangsung di Kawasan industri nasional. Pondasi guna mewujudkan pembangunan berkesinambungan ke depannya salah satunya ialah kesadaran warga negara guna menjaga serta melestarikan lingkungan hidup (Nisa & Suharno, 2020)<sup>7</sup>

Salah satu undang-undang penting di Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), bertujuan guna melaksanakan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Undang-undang tersebut memberi kerangka hukum yang jelas guna mengatur berbagai jenis pencemaran yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Menurut UUPPLH pencemaran adalah masuknya zat atau energi ke dalam lingkungan yang menyebabkan kerusakan atau perubahan yang merugikan. Pencemaran sumber daya alam, seperti udara, air, tanah, dan lainnya termasuk dalam kategori ini. Penetapan standar dan batasan baku untuk mutu lingkungan merupakan komponen penting dari UUPPLH. Angka 14 Pasal 1 Undang-undang ini menyatakan bahwa standar kualitas.

lingkungan adalah tingkat kualitas lingkungan yang ditetapkan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Penetapan baku mutu ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pencemaran yang lebih lanjut dan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan adanya baku mutu, setiap individu atau badan hukum yang beroperasi di suatu wilayah diwajibkan untuk mematuhi standar sebagaimana sudah ditetapkan, sehingga mampu meminimalisir risiko pencemaran yang bisa terjadi akibat aktivitas mereka.

---

<sup>7</sup> Nisa, A. N. M. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294-312.

Selain itu, UUPPLH juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan. Pasal 66 mengamanatkan bahwasanya setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi lingkungan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan. Perihal tersebut mencerminkan pengelolaan sumber daya alam yang menaati prinsip transparansi maupun akuntabilitas. Melalui keterlibatan masyarakat, harapannya akan menciptakan kesadaran kolektif mengenai urgensi menjaga lingkungan, serta mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan terhadap potensi pencemaran yang dapat terjadi.

UUPPLH juga mengatur sanksi bagi mereka yang melanggarnya, yang mencakup sanksi administratif, perdata, dan pidana. Sanksi administratifnya dapat berwujud pencabutan izin, denda, atau perintah guna menghentikan aktivitas yang menyebabkan pencemaran, sedangkan sanksi perdata dapat berupa ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan pencemaran. Untuk mencegah serta mengatasi pencemaran lingkungan, penegakan hukum yang kuat sangat penting. Namun, kekurangan sumber daya manusia yang memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan saat ini adalah masalah yang sering muncul dalam penegakan hukum.

Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, evaluasi terhadap pelaksanaan UUPPLH di lapangan menunjukkan bahwa banyak tantangan masih harus diatasi. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kerja sama antara instansi penegakan hukum dan pengawasan lingkungan pemerintah. Selain itu, banyak bisnis mengabaikan standar lingkungan demi keuntungan finansial jangka pendek. Oleh karena itu, guna meraih tujuan perlindungan lingkungan yang berkesinambungan, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama.

Secara keseluruhan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menciptakan basis hukum yang kuat untuk pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Meskipun demikian, pelaksanaannya sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang. Dengan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas, diharapkan pencemaran lingkungan dapat dikurangi dan kualitas lingkungan hidup dapat ditingkatkan.

## Implementasi Sanksi Administratif untuk Pencemaran Lingkungan Hidup yang Disebabkan Kegiatan Industri CV. Slamet Widodo Semarang

Penerapan sanksi administratif, perdata, maupun pidana dapat dijadikan sebagai upaya guna menegakkan hukum lingkungan. Sanksi administratif seharusnya yang pertama digunakan, menurut Tuhana Taufiq Andrianto. Sanksi administratif dapat terdiri dari (1) teguran keras; (2) pembayaran uang yang dipaksa (*dwangsom*); (3) penangguhan izin berlaku; serta (4) pencabutan izin (Taufiq Andrianto, 2002:27). Untuk memulai penegakan hukum lingkungan, Undang-Undang tersebut juga menerapkan sistem sanksi administratif (Pasal 76 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai PPLH). Kementerian LHK hingga kini belum menerbitkan regulasi yang mengatur ketetapan sanksi administratif UUPPLH.

Pemerintahan daerah mempunyai tugas beserta kewenangan guna membantu Pemerintah Pusat dalam penyusunan regulasi, yaitu melalui Peraturan Daerah untuk merespon ketiadaan peraturan pemerintah. Kota Semarang membuat Peraturan Daerah untuk menanggapi penegakan hukum lingkungan administrasi. UUPPLH berfungsi sebagai landasan yuridis untuk peraturan daerah. Perda Kota Semarang Bernomor 13 Tahun 2006 mengenai pengendalian lingkungan Hidup adalah salah satu regulasi yang menggunakan landasan yuridis UUPPLH. Penegakan hukum lingkungan administratif menjadi cakupan dari penegakan hukum lingkungan, adalah salah satunya bagian penegakan hukum yang paling lemah di Indonesia.<sup>8</sup>

Hessel Nogi S. Tangkilisan (2004:108), mengatakan bahwasanya “Lembaga perwakilan yang tak mampu menjalankan fungsi kontrol pengadilan secara mandiri, bersih, serta profesional; birokrasi yang tak mempunyai integritas yang kokoh serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi contoh nyata lemahnya penegakan lingkungan yang tak bisa dilepaskan dari keadaan yang umumnya terjadi pada pemerintah di Indonesia”.

Sebagaimana ihwalnya dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 13 Tahun 2006 mengenai pengendalian lingkungan hidup, kebutuhan masyarakat masih belum bisa diakomodir oleh peraturan tersebut. Dalam Perda tersebut, sanksi administrasinya hanya berlaku untuk usaha yang tak sesuai dengan perizinan yang telah dimiliki. Bahkan, ketetapan pidananya sekadar mencakup larangan perizinan

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

perdagangannya saja. Hanya pelanggaran terhadap perubahan yang termasuk dalam ketentuan pidana izin industri usaha tanpa adanya pelaporan. Ketetapan administratif ataupun pidananya tak memuat sanksi apa pun bagi pengusaha industri yang tak mempunyai izin usaha maupun lingkungan.

Berbeda dengan UUPPLH, yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk Peraturan Daerah Kota Semarang No. 13 Tahun 2006 mengenai pengendalian lingkungan hidup, sanksi administratif terhadap pengusaha yang tak mengantongi perizinan lingkungan justru diberikan oleh UUPPLH. Ketetapan yang semestinya meregulasi sanksi administratif bagi pengusaha yang tak mengantongi perizinan lingkungan malah ditiadakan oleh Perda ini. Perihal tersebut akan memungkinkan pengusaha industri di Semarang untuk menghindari hukum jika mereka tidak memiliki izin lingkungan atau administratif. Selain itu, akan menghambat pemkot dalam menegakkan hukum lingkungan administrasi dikarenakan Peraturan Daerah tak memberi regulasi sanksi administratif atau pidana terhadap pengusaha industri yang tak mempunyai perizinan lingkungan maupun izin usahanya.

Pengusaha industri tersebut tidak memiliki izin lingkungan atau izin usaha, jadi mereka mengelola bahan baku tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Manakala terjadi pembiaran terhadap kondisi tersebut secara terus-menerus, membuat kerusakan lingkungan akan senantiasa terjadi. Karenanya, untuk meningkatkan sistem penegakan hukum lingkungan administratif kota Semarang, harus menerapkan sanksi administratif bagi pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha maupun pengusaha industri. Sehubungan dengan kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi pada CV. Slamet Widodo, penulis menemukan bahwa ketiga cara yang bisa ditempuh dalam penegakan hukum lingkungan hidup, di antaranya: administrasi, perdata, serta pidana.

Kota Semarang dengan berbagai macam masalah lingkungan yang beragam, berdasarkan data pengaduan masalah lingkungan yang diterima oleh Badan Lingkungan Hidup, selaku perwakilan pemerintahan dalam pengelolaan lingkungan hidup, BLH menjalankan kewenangannya, yang mencakup sejumlah aspek. Ibu Noramaning Istini, S.P., menyampaikan bahwasanya BLH memegang peranan krusial guna melindungi lingkungan hidup di Kota Semarang secara keseluruhan, antara lain dengan menjalankan pengendalian pencemaran, memberi sanksi administratif jika

mendapati pelanggaran lingkungan, serta berperan selaku mediator dalam menyelesaikan sengketa lingkungan.

Pada konteks perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, kedua instrumen utama yang melandasi hukum administratif, yakni pengawasan serta penerapan sanksi administratif. Pengawasan dilakukan kepada pihak yang bertanggung jawab atas usaha ataupun kegiatannya guna memastikan sejauh mana kepatuhan mereka atas perizinan lingkungan maupun izin perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup beserta konsensus aturan perundangan di bidang perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup. Pemberlakuan sanksi administratif bagi seluruh jenis pelanggaran atas tiga tool perizinan/ketetapan sebagaimana tersebut.

Sanksi administrasi memiliki peran penting sebagai alat penegakan hukum lingkungan, difungsikan sebagai sarana pengendalian, pencegahan, serta penanganan terhadap tindakan yang melanggar ketentuan lingkungan hidup. Lewat penerapan sanksi tersebut, diharapkan bisa menghentikan pelanggaran tersebut. Dengan demikian, instrumen hukum yang sifatnya preventif maupun represif secara non-yudisial guna mengakhiri ataupun menghentikan ialah sanksi administrasi.

Pasal 76-83 UUPPLH mengatur bagaimana sanksi administrasi diterapkan bagi pelaku pencemaran lingkungan. Sebagaimana disebutkan oleh Pasal 76 ayat (2), BLH Kota Semarang menjadi lembaga pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam penanganan persengketaan lingkungan hidup pada CV. Slamet Widodo berkenaan dengan pencemaran yang ditimbulkannya, yakni bau terasi yang menyengat, Lewat tes kebauan dengan sistem odorisasi, yakni penciuman, guna mengidentifikasi sumber bau ataupun zat odoran penanganan kasus tersebut dibuktikan. Istilah "zat odoran" mengacu pada zat tunggal atau campuran pelbagai senyawa. Menurut Kep Menteri LH Republik Indonesia Bernomor 50 Tahun 1996, tes kebauan yang dijalankan BLH Kota Semarang terhadap 10 orang menyatakan bahwa "taraf kebauan yang odoran campuran hasilkan menyatakannya sebagai ambang bau yang secara sensorik bisa dideteksi lebih dari 50% anggota penguji dengan minimal delapan orang." Selain itu, cerobong asap dari pabrik juga dikaji oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Menurut Ibu Noramaning Istini, SP, Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang telah memberi sanksi administrasi hingga paksaan pemerintah. Jika tak menjalankan

paksaan pemerintah, izin lingkungan akan dibekukan serta dicabut sebagaimana Pasal 79 yang menyatakan "Penaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud".

Perihal surat dari BLH Kota Semarang, CV. Slamet Widodo menanggapi dengan melakukan perbaikan pada proses produksinya sebagaimana ketetapan atas pemberian sanksi administrasi. Selaku Kepala Pabrik CV. Slamet Widodo, Bapak Slamet Widodo mengungkapkan bagwasanya pihaknya telah menempuh pelbagai upaya guna menanggulangi pencemaran lingkungan, berupa bau yang ditimbulkan dari proses produksi terasinya.

Secara pengimplementasian menurut teori penegakan hukum (*Law Enforcement*) Joseph Goldstein, penegakan hukum terbagi dalam tiga kategori: (1) Penegakan penuh, (2) Penegakan penuh, serta (3) Penegakan nyata. Teori penegakan hukum ini berfokus pada konsep penegakan hukum pidana substantif (*Substantive Law of Criminal Justice*). Akibatnya, ada area di mana penegakan hukum tidak dapat dilakukan.

Pemikiran Joseph Goldstein tersebut menunjukkan bahwasanya penegakan hukum UU Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak bisa dilakukan secara keseluruhan ataupun sepenuhnya. Perihal tersebut dikarenakan secara substansi tak mungkin hukum bisa mencapai tujuannya, yakni ketertiban, keteraturan, serta keadilan.

Berdasarkan pemahaman sebelumnya, penulis menyatakan bahwa studi ini diklasifikasikan sebagai penegakan nyata dikarenakan, penerapan sanksi administrasi tak bisa dijalankan seutuhnya dalam penegakan hukum lingkungan dikarenakan sarana dan prasarana yang ada di lingkup penegakan hukum yang terbatas. Akibatnya, untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan, diperlukan diskresi proporsional. Untuk menegakkan hukum lingkungan, terkhusus sanksi administrasi, BLH Kota Semarang memerlukan intervensi dari dalam ataupun luar institusi, seperti Satpol PP. Hal ini disebabkan oleh pembatasan penegakan hukum yang membatasi kebebasan, pengaruh penegak hukum itu sendiri, dan minimnya partisipasi masyarakat.

Timbulnya bau yang menyengat dari proses penjemuran terasi di luar ruangan merupakan dampak yang ditimbulkan dalam proses industri terasi di CV. Slamet Widodo. Dari informasi yang disampaikan Pak Slamet Widodo, pihaknya

menyebutkan bahwasanya pelbagai macam upaya sudah ditempuh guna menanggulangi bau melalui pelaksanaan saran yang disampaikan pelbagai sarjana dari Universitas Satya Wacana, Unika Soegijapranata Semarang, serta Undip Semarang.

Di lain sisi, setelah mendapatkan teguran dari BLH Kota Semarang, di sekitar pabriknya telah ditanami bambu. Karena masalah tersebut belum teratasi, upaya ini belum menjadikan total aduan dari masyarakat maupun perusahaan sekitarnya berkurang. Karenanya, setiap jenis kebauan memiliki jenis yang berbeda, tenaga ahli tidak dapat menangani efek kebauan. Selain itu, jika sumber kebauan berasal dari campuran berbagai macam zat, tentu akan lebih sulit untuk menanganinya. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan.<sup>9</sup>

## **Tantangan-Tantangan Penerapan terhadap Sanksi Administrasi Pencemaran Industri**

Penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas industri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satunya langkah hukum yang bersifat preventif serta represif sebelum diterapkannya sanksi perdata maupun pidana.<sup>10</sup> Namun dalam praktiknya, implementasi sanksi administrasi seringkali menemui berbagai hambatan serius di lapangan, yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga struktural dan kultural.

### **1. Keterbatasan Kapasitas dan Kurangnya Koordinasi Antar Instansi Pemerintah**

Penegakan sanksi administratif terhadap pencemaran lingkungan oleh industri menghadapi kendala yang signifikan terkait dengan kapasitas dan koordinasi antar aparatur pemerintah. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan yang ada, terutama di tingkat daerah. Banyak instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan lingkungan hidup, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tidak dilengkapi dengan sumber

---

<sup>9</sup> Ariefianto, H. (1). Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri (Studi Kasus Di CV. Slamet Widodo di Semarang). *Unnes Law Journal*, 4(1). (Hal 82-87)

<sup>10</sup> Hakim, D. A. (2015). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).

daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi teknis yang memadai. Hal ini mencakup kekurangan dalam keahlian khusus yang dibutuhkan untuk melakukan analisis teknis terhadap pencemaran lingkungan, seperti pengujian laboratorium yang berkaitan dengan kualitas udara, air, dan tanah. Tanpa fasilitas yang memadai, proses identifikasi dan pembuktian pelanggaran baku mutu lingkungan menjadi terhambat.<sup>11</sup>

Selain itu, koordinasi antar instansi pemerintah juga seringkali kurang optimal. Di tingkat daerah, misalnya, DLH seringkali tidak bekerja sama secara maksimal dengan instansi teknis lainnya, seperti Dinas Kesehatan ataupun Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), yang dapat memberikan data penting terkait dampak pencemaran. Kurangnya koordinasi ini menyebabkan penegakan sanksi administratif menjadi tidak konsisten dan tidak efektif. Keterlambatan dalam pengumpulan data atau kegagalan dalam bertindak secara kolektif dapat menunda atau bahkan menggagalkan penerapan sanksi administratif, sehingga pelaku industri dapat terus melakukan pencemaran tanpa adanya tekanan yang memadai.

## 2. Tidak Efektifnya Sanksi Teguran dan Uang Paksa

Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan uang paksa yang biasanya dijatuhkan dalam kasus pencemaran lingkungan sering kali tidak memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelaku industri. Teguran tertulis dianggap sebagai bentuk sanksi yang tidak cukup berat untuk menanggulangi pelanggaran, apalagi jika tidak diikuti dengan langkah tegas lainnya, seperti pencabutan izin usaha atau tindakan administratif lainnya yang lebih substansial. Dalam banyak kasus, pelaku industri cenderung menganggap teguran sebagai hal yang sepele dan tidak mengubah perilaku mereka secara signifikan.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pati mengenai industri tepung tapioka menggambarkan bagaimana sanksi teguran tidak diikuti dengan tindakan lanjutan yang lebih serius. Dalam periode 2010-2015, meskipun telah diberikan

---

<sup>11</sup> Amiq, H. Bachrul. "Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan." *Lex Administratum*, Vol. VIII, No. 3, Jul-Sep 2020.

<sup>12</sup> Amiq, H. Bachrul. "Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan." *Lex Administratum*, Vol. VIII, No. 3, Jul-Sep 2020.

teguran tertulis, tak adanya tindakan lanjutan yang diambil DLH, seperti pemberian denda atau pembatalan izin usaha. Praktik pembuangan limbah ke sungai tetap berlanjut tanpa ada upaya perbaikan yang berarti dalam pengelolaan limbah industri. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi teguran dan paksaan pemerintah sering kali tidak cukup efektif dalam menghentikan praktik pencemaran industri. Kurangnya pengawasan dan tindak lanjut terhadap sanksi yang telah dijatuhkan menjadi salah satu faktor utama mengapa sanksi tersebut tidak berdampak maksimal dalam mendorong perbaikan perilaku industri terkait pengelolaan lingkungan.

### 3. Hambatan Yuridis dan Dualisme Kewenangan

Salah satu tantangan signifikan dalam penerapan sanksi administratif terhadap pencemaran industri adalah hambatan yuridis yang terkait dengan ketidakjelasan kewenangan dalam penegakan hukum. Meskipun undang-undang memberikan pedoman yang jelas mengenai sanksi administratif, dalam praktiknya masih terdapat kebingungan mengenai siapa yang berwenang untuk memberikan sanksi tersebut antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota. Perihal tersebut terutama menjadi masalah setelah diberlakukannya otonomi daerah, yang mengubah pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan daerah, akan tetapi tanpa diiringi dengan regulasi turunan yang jelas.

Di beberapa daerah, ketidakjelasan ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara berbagai tingkat pemerintahan, sehingga penegakan hukum menjadi tidak konsisten. Sebagai contoh, terdapat kasus di mana pemerintah daerah beranggapan bahwa kewenangan untuk memberikan sanksi administratif ada pada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah pusat beranggapan bahwa kewenangan tersebut berada di tingkat daerah.<sup>13</sup> Ketidakjelasan ini menyebabkan pelaksanaan sanksi menjadi lambat, bahkan tidak dilaksanakan sama sekali, karena masing-masing pihak saling menunggu keputusan dari pihak lain.

### 4. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Tekanan Kepentingan Ekonomi

Meskipun penegakan hukum administratif diharapkan lebih efisien dan murah dibandingkan dengan proses perdata atau pidana, penerapannya sering kali

---

<sup>13</sup> "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Tantangan dan Solusi." Review Universitas Negeri Semarang, Vol. 6, No. 4, Juni 2024.

terhambat oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan adanya tekanan kepentingan ekonomi. Di banyak daerah, masyarakat yang seharusnya menjadi pihak yang aktif dalam pelaporan pencemaran lingkungan justru enggan untuk melapor. Perihal tersebut disebabkan beberapa faktor, di antaranya ketakutan akan intimidasi dari pelaku industri atau ketidakpercayaan terhadap efektivitas pelaporan.<sup>14</sup> Dalam beberapa kasus, masyarakat merasa bahwa laporan mereka tidak akan direspon secara serius oleh pihak berwenang, sehingga mereka memilih untuk tidak melapor sama sekali.

Di sisi lain, tekanan dari kepentingan ekonomi lokal juga turut mempengaruhi penegakan hukum. Pemerintah daerah sering kali berada dalam dilema antara melindungi lingkungan atau menjaga investasi dan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh industri.<sup>15</sup> Banyak pemerintah daerah yang lebih mengutamakan keberlanjutan perekonomian, seperti penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan pendapatan daerah, daripada menegakkan sanksi terhadap industri yang terlibat dalam pencemaran. Akibatnya, sering kali pelaku industri mendapatkan perlakuan yang lebih lunak atau bahkan dibiarkan melakukan pencemaran karena khawatir akan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Hal ini menyebabkan penegakan hukum yang lemah dan menurunkan efektivitas sanksi administratif dalam menangani pencemaran industri.

#### 5. Kurangnya Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Efektif

Tantangan terakhir dalam penerapan sanksi administratif terhadap pencemaran industri adalah ketiadaan sistem monitoring dan evaluasi yang konsisten terhadap kegiatan industri, yang menyebabkan pelanggaran terhadap izin lingkungan sering kali tidak terdeteksi secara tepat waktu. Monitoring yang tidak berjalan dengan baik berkontribusi pada lemahnya penegakan hukum terhadap industri yang melakukan pencemaran, karena tidak ada pemantauan berkala terhadap dampak lingkungan dari kegiatan industri tersebut.<sup>16</sup>

Sistem perizinan lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) seharusnya dapat digunakan untuk mendeteksi

---

<sup>14</sup> "Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023.

<sup>15</sup> "Tantangan Pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *BHL Jurnal*, 2023.

<sup>16</sup> "Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Perusahaan yang Menimbulkan Pencemaran." *Neliti*, 2023.

pelanggaran sejak dini. Namun, tanpa adanya sistem yang konsisten dalam pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil tersebut, proses deteksi dan pencegahan pelanggaran menjadi tidak efektif. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan data lingkungan yang dapat diakses oleh publik atau pihak berwenang. Ketidaktersediaan data yang transparan dan akurat mengenai dampak lingkungan dari industri menghalangi upaya penegakan sanksi yang proaktif dan preventif.

Selain itu, kurangnya keterbukaan informasi terkait hasil pengawasan dan pelaporan lingkungan juga berperan dalam lemahnya kontrol terhadap industri yang berpotensi mencemari lingkungan. Tanpa adanya data yang cukup dan informasi yang terbuka, masyarakat atau pihak terkait lainnya tidak dapat mengawasi dengan baik kegiatan industri dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Hal ini mengarah pada situasi di mana pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan sering kali baru terdeteksi setelah dampaknya sudah sangat besar, dan sanksi administratif yang dijatuhkan menjadi lebih reaktif daripada preventif.

Penting untuk membangun sistem monitoring yang konsisten dan transparan, di mana data lingkungan dapat diperoleh dengan mudah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan sistem yang baik, sanksi administratif dapat diterapkan lebih cepat dan efektif, serta mencegah pencemaran sebelum dampaknya merugikan masyarakat dan lingkungan dalam skala besar.

## KESIMPULAN

Pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri di kawasan strategis nasional merupakan persoalan yang kompleks, tidak hanya karena dampaknya yang merusak ekosistem, tetapi juga karena pencemaran tersebut berpotensi mengganggu kepentingan nasional, baik aspek ekonomi, sosial, maupun keamanan.<sup>17</sup> Dalam upaya penanggulangannya, sanksi administratif yang diregulasi oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi salah satu instrumen hukum yang memiliki peran penting sebagai langkah preventif dan represif non-yudisial.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Tuhana Taufiq Andrianto, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 27.

<sup>18</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 76–83 yang mengatur tentang sanksi administratif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif sanksi administratif telah diatur cukup lengkap, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan.<sup>19</sup> Banyak hambatan yang ditemui, baik dari aspek kelembagaan, hukum, sosial, maupun budaya. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya kapasitas kelembagaan di tingkat daerah, terutama dalam hal sumber daya manusia yang terbatas serta kurangnya fasilitas laboratorium dan alat uji untuk membuktikan pencemaran secara teknis. Selain itu, koordinasi antar instansi yang lemah serta belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif membuat penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan terkesan sporadis.

Dalam konteks yuridis, terdapat pula dualisme kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang menyebabkan ketidakjelasan siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam memberikan sanksi administratif. Ketidakjelasan ini menciptakan kekosongan dalam penegakan hukum, di mana masing-masing pihak saling menunggu dan akhirnya tidak ada tindak Mozin, S. Y., Bangko, N. R., & Juliawati, N. K. (2025). Ruang Lingkup dan Dasar Hukum Pelayanan Publik. *Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi*, 2(2), 01-10. an yang diambil. Selain itu, tekanan dari pihak industri dan pertimbangan ekonomi lokal juga menjadi faktor yang memengaruhi keputusan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan hukum terhadap pelaku pencemaran.<sup>20</sup>

Fakta empiris yang ditemukan di lapangan, seperti kasus CV. Slamet Widodo di Kota Semarang, menunjukkan bahwa meskipun telah dijatuhkan sanksi administratif oleh BLH, sanksi tersebut belum memberikan efek jera yang memadai. Pelaku industri cenderung hanya melakukan penyesuaian terbatas tanpa mengubah secara signifikan sistem produksi atau pengelolaan limbahnya. Ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi administratif tak sekadar bergantung kepada keberadaan norma hukum, namun juga kepada ketegasan serta kontinuitas dalam pelaksanaannya.<sup>21</sup>

Sebagai salah satu pilar penting dalam penegakan hukum lingkungan, partisipasi masyarakat juga dikatakan masih rendah. Minimnya kesadaran, ketakutan

---

<sup>19</sup> Mozin, S. Y., Bangko, N. R., & Juliawati, N. K. (2025). Ruang Lingkup dan Dasar Hukum Pelayanan Publik. *Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi*, 2(2), 01-10.

<sup>20</sup> Nisa, Chairunnisa & Suharno, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Sosiologis", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 102–104.

<sup>21</sup> Noramaning Istini, S.P., Kepala Sub Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan BLH Kota Semarang, pada tanggal 27 November 2014.

terhadap intimidasi, dan rendahnya kepercayaan terhadap instansi pemerintah membuat pelaporan pencemaran oleh masyarakat belum berjalan optimal.<sup>22</sup> Padahal, keterlibatan publik sangat penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sanksi administratif dalam menangani pencemaran lingkungan industri sangat bergantung pada sinergi antara tiga hal utama: penguatan kelembagaan dan sumber daya aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi dan kejelasan kewenangan antar level pemerintahan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pelaporan dan pengawasan lingkungan. Selain itu, perlu dibentuk sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis, transparan, dan berkelanjutan untuk memastikan setiap pelanggaran lingkungan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.<sup>23</sup>

Dengan demikian, penguatan instrumen sanksi administratif tidak hanya menjadi bagian dari penegakan hukum formal, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis di Indonesia, khususnya dalam menjaga kawasan strategis nasional dari kerusakan lingkungan yang lebih luas dan berdampak jangka panjang.

## SARAN

### 1. Penguatan Kelembagaan Penegakan Hukum Lingkungan

Pemerintah, khususnya di tingkat daerah, perlu memperkuat kapasitas kelembagaan seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan menambah kuantitas maupun mutu SDM-nya, meningkatkan kemampuan teknis, serta menyediakan sarana dan prasarana laboratorium yang memadai guna mendeteksi dan membuktikan pencemaran secara ilmiah dan objektif.

### 2. Harmonisasi Regulasi dan Kejelasan Kewenangan

Diperlukan sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam ihwal kewenangan pemberian sanksi administratif. Pemerintah harus segera menyusun dan mensosialisasikan peraturan turunan yang memperjelas

---

<sup>22</sup> Riyadi, A. (2021). *Pancasila Dalam Penanggulangan Korupsi*. AE Publishing.

<sup>23</sup> Joseph Goldstein dalam Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 92–93.

pembagian wewenang antar lembaga dan antar tingkat pemerintahan guna menghindari tumpang tindih dan kekosongan hukum dalam pelaksanaan sanksi.

### 3. Optimalisasi Pelaksanaan Sanksi Administratif

Pemerintah perlu lebih tegas dalam menindak pelaku pencemaran dengan menjalankan seluruh tahapan sanksi administratif sebagaimana diregulasi oleh Pasal 76-83 UUPPLH. Sanksi tidak boleh berhenti pada teguran tertulis, tetapi harus dilanjutkan dengan tindakan yang lebih kuat seperti paksaan pemerintah, pembekuan, ataupun pencabutan perizinan lingkungan bagi pelaku yang tidak kooperatif.

### 4. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah harus mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi untuk memantau kepatuhan industri terhadap baku mutu lingkungan. Data hasil pengawasan harus bersifat terbuka dan mudah diakses publik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.

### 5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Edukasi dan sosialisasi mengenai hak masyarakat untuk melapor serta pentingnya pelestarian lingkungan harus ditingkatkan. Pemerintah daerah perlu membentuk dan mengaktifkan pos pengaduan lingkungan yang dapat dijangkau masyarakat secara mudah dan aman, serta menjamin tindak lanjut yang cepat terhadap laporan yang masuk.

### 6. Penyeimbangan Aspek Ekonomi dan Ekologis

Dalam pengambilan keputusan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Perlindungan lingkungan tidak boleh dikompromikan demi investasi jangka pendek. Oleh karena itu, insentif dapat diberikan kepada industri yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang baik sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku usaha yang patuh hukum.

### 7. Peningkatan Peran Satpol PP dan Aparat Penegak Lain

Penegakan hukum administratif juga membutuhkan kolaborasi dengan lembaga lain seperti Satpol PP dan kepolisian, terutama ketika sanksi tidak diindahkan. Diperlukan koordinasi dan pelatihan bersama agar tindakan penegakan berjalan efektif tanpa melanggar hak pelaku usaha namun tetap memberikan efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiq, B. (2013). *Hukum Lingkungan: Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*.
- Amiq, H. Bachrul. "Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan." *Lex Administratum, Vol. VIII, No. 3, Jul-Sep 2020*.
- Ariefianto, H. (1). *Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri (Studi Kasus Di CV. Slamet Widodo di Semarang)*. *Unnes Law Journal, 4(1)*. (Hal 82-87)
- Hakim, D. A. (2015). *Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2)*.
- Halomoan, K. P. (2021). *Tantangan Pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan Pasca Pandemi Covid 2019*. *Bina Hukum Lingkungan, 5(3)*, 523-535.
- Kodongan, E. M. T., & Pandie, R. D. Y. (2022). *Technological Developments in the Perspective of Christianity*. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law, 1(1)*, 38-45.
- Lihat *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, khususnya Pasal 76-83 yang mengatur tentang sanksi administratif.
- Masriyani, M., Islah, I., & Badri, M. (2016). *Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Perusahaan Yang Menimbulkan Pencemaran Sungai Di Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012*. *Jurnal LEX SPECIALIS, (24)*, 13-35.
- Mozin, S. Y., Bangko, N. R., & Juliawati, N. K. (2025). *Ruang Lingkup dan Dasar Hukum Pelayanan Publik*. *Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi, 2(2)*, 01-10.
- Nisa, Chairunnisa & Suharno, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Sosiologis", *Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 5 No. 2, 2020*, hlm. 102-104.
- Nisa, A. N. M. (2020). *Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia)*. *Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(2)*, 294-312.
- Noramaning Istini, S.P., Kepala Sub Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan BLH Kota Semarang, pada tanggal 27 November 2014

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pengendalian Lingkungan Hidup*.

Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023.

Rahmawati, I. (2025). ANALISIS YURIDIS SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENCEMARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DITINJAU DARI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN KEADILAN EKOLOGIS.

Ramadhan, T. I. (2024). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 3(4), 2811-2814.

Riyadi, A. (2021). *Pancasila Dalam Penanggulangan Korupsi*. AE Publishing.

Rondonuwu, D. E. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Lex privatum*, 6(9).

Setia Tunggal, H. (2010). Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Harvarindo.

Supriyadi, Eko. (2010). "Hukum Lingkungan di Indonesia." Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Tipawael, M. C. C. (2018). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GANTI RUGI AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH LIMBAH INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP. *LEX ADMINISTRATUM*, 6(1).

Tuhana Taufiq Andrianto, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 27.